

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman atau globalisasi membawa perubahan dalam aspek-aspek kehidupan manusia dalam sektor teknologi, bisnis, sosial, budaya dan juga ekonomi. Seiring dengan perkembangan zaman, dunia perekonomian pun mengalami banyak kemajuan dalam hal pembangunan ekonomi yang berdampak baik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu faktor yang meningkatkan pembangunan ekonomi adalah dengan adanya persaingan usaha.

Arti dari “persaingan usaha” tersirat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah

“Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”¹

dikatakan tersirat karena memang pengertian umum dari persaingan usaha itu sendiri pun sampai saat ini belum dapat disepakati oleh para ahli Hukum Persaingan karena ketika ada pakar yang mendefinisikan Persaingan Usaha secara baku maka itu akan menghambat persaingan usaha itu sendiri.

¹ Pasal 1 angka (6), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Alasannya karena persaingan usaha bersifat dinamis, mengikut perkembangan ekonomi modern.² Melihat dari isi pasal 1 angka 6 diatas dapat ditarik pemahaman bahwa persaingan usaha merupakan persaingan antar para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa.³

Persaingan usaha merupakan hal yang positif dalam dunia usaha. Adanya persaingan, membuat para pelaku usaha dituntut untuk saling berlomba untuk menghasilkan produk-produk yang lebih baik untuk memperbaiki kualitas barang dan melakukan inovasi atas produk yang dihasilkan untuk memberikan yang terbaik bagi pelanggan. Dari sisi konsumen, para konsumen akan memiliki banyak pilihan produk dengan harga murah dan kualitas terbaik, sehingga dengan demikian terciptalah efisiensi ekonomi.⁴

Demi terciptanya persaingan usaha yang baik dalam suatu pasar maka tiap-tiap negara memiliki kebijakan persaingan (*Competition Policy*) yang menekankan bahwa persaingan antar pelaku usaha tersebut sangat penting untuk pembentukan tingkat harga yang efisien dan mendorong inovasi⁵. *Competition Policy* ada demi terhindarnya tindakan-tindakan seperti

² M.Udin Silalahi, 2007, *Perusahaan Saling Mematikan dan Bersekongkol Bagaimana Cara Memenangkan ?*, Cet.1, Penerbit PT Elex Media Komputindo, Jakarta, hal.4

³ Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, 2010, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat di Indonesia*, Cet.1, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, Hlm.34-35

⁴ Muzzajad, *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, <https://muzajad.com.wordpress.com/2010/12/24/praktek-monopoli-dan-persa/>, diakses 7 September 2017

⁵ Tim CSIS, 2016, *PETA JALAN PENGARUSUTAMAAN PERSAINGAN USAHA Menuju Kebijakan Ekonomi yang Mengintegrasikan Prinsip Persaingan*, PT. Kanisius, Yogyakarta, hal. 17

anti-persaingan atau pun anti-monopoli yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

Dengan mengedepankan persaingan usaha yang sehat, maka peraturan-peraturan dalam suatu negara yang berkaitan dengan sektor usaha seharusnya sejalan dengan *Competition Policy*. Hal tersebut memang tidak mudah untuk dilakukan, sehingga terkadang masih terdapat celah-celah untuk timbulnya suatu persaingan usaha tidak sehat akibat suatu peraturan. Seperti contohnya pada Permentan No.61 tahun 2016 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras. Dalam Permentan tersebut masih ada hal-hal yang belum jelas diatur padahal sangat krusial dalam sektor perdagangan telur konsumsi. Hal tersebut dapat dilihat dengan timbulnya kasus-kasus di masyarakat. Seperti anjloknya harga telur konsumsi di pasaran dikarenakan masuknya telur-telur tertunas yang tidak ditetaskan menjadi DOC (*Day Old Chicken*). Pada Permentan No.61 tahun 2016 juga hanya sebatas mengatur sampai titik dimana terjadinya *over supply*. Dimana jika hal tersebut terjadi Permentan mengatur bahwa akan dilakukannya pengurangan produksi telur tertunas tersebut, tetapi tidak mengatur apa yang harus dilakukan terhadap telur-telur yang sudah terlanjur ditunaskan tersebut namun tidak dapat ditetaskan menjadi DOC tersebut. Celah-celah ini berpotensi merugikan salah satu pihak pelaku usaha, yaitu peternak rakyat sebagai pelaku usaha yang mendistribusikan telur konsumsi ke pasar karena dapat mematikan usaha mereka.

Fakta tersebut sangat jelas tidak sesuai dengan apa yang ingin dicapai dengan adanya *Competition Policy*, yaitu persaingan usaha yang sehat. Hal tersebut melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

*“ Kesejahteraan rakyat tidak akan pernah benar-benar hadir apabila kebijakan Negara tidak berpihak kepada masyarakat termasuk memberikan perlindungan dari para pelaku usaha yang bertindak dan berlaku curang atau tidak jujur dalam berusaha “*⁶

Hukum ada dengan tujuan untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat, bukan malah sebaliknya. Maka dari itu penulis merasa perlu adanya tinjauan lebih lanjut terhadap regulasi pemasaran telur konsumsi yang diatur oleh Permentan No.16 tahun 2016. Penulis merasa Permentan masih belum memberikan solusi terbaik bagi para pelaku usaha dibidang pemasaran telur konsumsi dan malah berkibat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu penulis merasa perlu dan tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN MENTERI PERTANIAN RI NOMOR 61 TAHUN 2016 DARI SUDUT PANDANG PERSAINGAN USAHA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang di kaji adalah “ Apakah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16

⁶ Devi Meyliana, 2013, Hukum Persaingan Usaha “Studi Konsep Pembuktian Terhadap Perjanjian Penetapan harga dalam Persaingan Usaha”, Cet.1, Setara Press, Hal. v

tahun 2016 dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat jika dilihat dari sudut pandang persaingan usaha ? “

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apakah Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) tersebut jika dilihat dari sudut pandang persaingan usaha dapat menimbulkan suatu tindakan anti persaingan yang dilarang oleh Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau tidak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk pengembangan keilmuan hukum dibidang ekonomi dan bisnis, khususnya pada bagian hukum persaingan usaha dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya bidang hukum ekonomi dan bisnis dalam kaitannya dengan persaingan usaha tidak sehat

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait yaitu:

a. Pemerintah

Melalui hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat dan sekaligus memberikan masukan bagi Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara, agar semakin meningkatkan kepedulian dalam memberikan perlindungan kepada para pelaku usaha, terlebih khusus pada peternak rakyat.

b. Bagi Pelaku Usaha

Melalu hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai pedoman dalam menjalankan persaingan usaha agar yang tercipta adalah persaingan usaha sehat yang dapat menguntungkan semua pihak.

E. Keaslian Penelitian

Tulisan yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Regulasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61 Tahun 2016 Yang Berpotensi Menimbulkan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah karya asli penulis dan bukan merupakan plagiasi. Dapat dibuktikan dengan adanya beberapa skripsi yang ditemukan oleh penulis. Meskipun memiliki satu variable yang sama, namun tidak memiliki subjek permasalahan yang sama. Ada pun skripsi yang di jadikan pembanding antara lain :

1. Nama Penulis : Kristian Ady Nugroho
NPM : 02 05 08082
Universitas : Universitas Atmajaya Yogyakarta

Judul : Implikasi Regulasi Pemertintah Mengenai Penetapan Harga Tabung Gas 3kg Beserta Isinya Di Wilayah Kabupaten Klaten Untuk Mencegah Persaingan Usaha Tidak Sehat

Rumusan Masalah :

- a. Apakah dalam pelaksanaannya perjanjian penetapan harga tabung gas 3kg beserta isinya di wilayah Kabupaten Klaten oleh para pelaku usaha bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ?

Hasil Penelitian :

- a. Dalam hal konversi minyak tanah ke gas, Pemerintah telah menetapkan harga untuk tabung gas 3kg beserta isinya, jadi dalam hal ini para pelaku usaha dilarang melakukan praktik perjanjian penetapan harga karena hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Meskipun demikian, tidak semua perjanjian penetapan harga oleh pelaku usaha bertentangan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 50 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur pengecualian tentang hal tersebut dan pelaku usaha tidak dilarang melakukan perjanjian penetapan harga asal sesuai dengan apa telah diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tersebut.

2. Nama Penulis : Henry Vazero Sibuea
NPM : 08 05 09988
Universitas : Universitas Atmajaya Yogyakarta
Judul : Kajian Hukum Mengenai Peraturan Merger Pasca Diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimanakah dampak yang ditimbulkan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengenai pemberitahuan atas merger suatu perusahaan?
- b. Manakah peraturan yang memberi kepastian hukum sehingga seharusnya dipergunakan dalam merger suatu perusahaan ?

Hasil Penelitian :

- a. Sejak diundangkannya PP No. 57 Tahun 2010, sistem pengendalian merger yang dianut di Indonesia berubah dari pre-merger notification menjadi post-merger notification. Dampak yang ditimbulkan dari

sistem ini adalah apabila setelah dilakukan penilaian oleh KPPU, ternyata merger yang dilakukan oleh pelaku usaha berdampak buruk terhadap persaingan usaha, seperti timbulnya posisi dominan dan perilaku monopoli di dalam pasar yang mengharuskan merger tersebut dibatalkan. Pembatalan tersebut berakibat pada kerugian yang sangat besar yang ditanggung oleh pelaku usaha sehingga muncul kekhawatiran terhadap ketidakpastian dalam berusaha. Hal tersebut dikarenakan merger yang senyatanya telah berlaku secara yuridis (legal), telah dilaksanakan dan menghabiskan uang perusahaan yang tidak sedikit itu ternyata setelah dilakukan penilaian mempunyai dampak yang buruk terhadap persaingan usaha (dinyatakan illegal). Dampak lebih lanjut akan menghambat pelaku usaha yang ingin melakukan merger yang pro kepada persaingan yang sehat karena takut dibatalkan setelah merger dilaksanakan. Oleh karena itu, PP No. 57 Tahun 2010 dirasakan tidak memberikan kepastian hukum terhadap kegiatan merger.

- b. Ditinjau dari segi kepastian hukum, pre-merger notification yang dianut dalam Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2009 lebih memberikan kepastian hukum dibandingkan PP No. 57 Tahun 2010 yang menganut sistem post- merger notification. Dalam sistem pre-merger notification, pelaku usaha yang berencana melakukan kegiatan merger harus memberitahukannya terlebih dahulu kepada KPPU untuk dilakukan pemeriksaan terhadap rencana merger tersebut agar

diketahui apakah merger tersebut berdampak buruk pada persaingan atau tidak. Apabila berdampak buruk terhadap persaingan maka rencana merger tersebut dapat segera dicegah lebih dini atau dilakukan pembatalan sehingga tidak ada kerugian yang ditimbulkan kepada pelaku usaha, oleh karena merger tersebut belum dilaksanakan atau masih sekedar dalam perencanaan. Pre-merger notification juga memberikan ketenangan bagi setiap pelaku usaha yang akan melaksanakan aksi korporasinya dan dapat mendorong terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Oleh karena itu, sudah seharusnya Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2009 dipergunakan dalam merger suatu perusahaan dengan cara membuat Peraturan Pemerintah yang baru dengan mengadopsi ketentuan dari Peraturan KPPU tersebut.

3. Nama Penulis : Golden Tauan Napitupulu
NPM : 030610305
Universitas : Universitas Airlangga
Judul : Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Pengadaan 20 Unit Lokomotif Cc 204 (Studi Kasus Putusan KPPU No.05/KPPU-L/2010)
Rumusan Masalah :
- a. Apakah pengadaan 20 (dua puluh) unit lokomotif CC 204 tahun 2009 oleh PT.Kereta Api (pesero) dengan *General Electric* (GE)

Transportation mengakibatkan timbulnya praktek diskriminasi dan persekongkolan tender?

- b. Apakah dampak negatif yang timbul dari adanya pengadaan 20 (dua puluh) unit lokomotif CC 204 tahun 2009 oleh PT. Kereta Api (pesero) dengan *General Electric* (GE) *Transportation* yang diduga merugikan Negara?

Hasil Penelitian :

- a. Dalam penulisan skripsi ini membahas mengenai praktek diskriminasi yang timbul akibat dari tindakan PT. Kereta Api (pesero) tetap meluluskan penawaran yang diajukan oleh *General Electric Transportation* walaupun sebenarnya *General Electric Transportation* tidak memenuhi syarat administrasi dan juga menolak CSR (*China South Locomotive and Rolling Stock Industry Corp.*) beserta PT. Tri Hita Karana yang bermaksud untuk melakukan penawaran dan mengikuti proses tender. Persekongkolan tender juga terjadi, yaitu yang berupa persekongkolan vertikal dalam hal PT. Kereta Api (pesero) melakukan justifikasi penunjukan langsung yang menguraikan secara tegas bahwa menginginkan *General Electric Transportation* sebagai produsen pemasok lokomotif.
- b. Dampak negatif yang timbul pada pengadaan 20 unit lokomotif CC 204 adalah:
- 1). Hambatan masuk bagi pelaku usaha lain, yaitu timbulnya barrier to entry (hambatan masuk) bagi CSR dan PT. Tri Hita Karana

selaku pelaku usaha pesaing dalam proses tender yang diadakan PT. Kereta Api (persero).

2). Timbulnya kerugian pada negara yaitu tidak diperolehnya harga yang kompetitif dan kualitas lokomotif yang lebih baik karena tertutupnya kemungkinan untuk pelaku usaha lain melakukan penawaran pengadaan lokomotif selain dari *General Electric Transportation*.

3). Hambatan dalam hal penegakan hukum persaingan usaha yaitu masih banyaknya timbul praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan terbentuknya KPPU, salah satunya yaitu praktek diskriminasi dan persekongkolan tender.

F. Batasan Konsep

Dalam penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 61 Tahun 2016 Dari Sudut Pandang Persaingan Usaha”, penulis membatasi konsep penulisan sebagai berikut :

1. Tinjauan Yuridis adalah mempelajari atau sudah menyelidiki suatu pendapat atau pandangan dari sisi hukum.
2. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 61 tahun 2016 adalah Peraturan Menteri Pertanian mengenai Penyediaan, Peredaran, Dan Pengawasan Ayam Ras, dimana dalam Peraturan Menteri Pertanian ini mengatur mengenai regulasi pihak-pihak yang dapat melakukan peredaran Telur Ayam Ras. Peredaran Telur Ayam Ras memiliki arti suatu kegiatan peralihan atau

pemindahtanganan Telur yang dihasilkan oleh jenis ayam negeri. Dimana yang menjadi fokus penelitian peneliti adalah Telur Ayam Konsumsi

3. Persiapan Usaha adalah persaingan antar para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa.

H. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan. Penelitian ini memerlukan bahan hukum sekunder sebagai data utama. Dalam penelitian hukum normatif ini dikaji norma-norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan regulasi telur konsumsi yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat berdasarkan hukum persaingan usaha.

1. Sumber Data

Penelitian hukum normatif berupa data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

3) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 61/Permentan/Pk.230/12/2016 Tentang Penyediaan, Peredaran, Dan Pengawasan Ayam Ras

4) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 32/Permentan/Pk.230/9/2017 Tentang Penyediaan, Peredaran, Dan Pengawasan Ayam Ras Dan Telur Konsumsi

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dalam penelitian berupa pendapat hukum yang dapat diperoleh dari buku-buku (literatur), Internet, majalah, hasil penelitian orang lain, dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan tentang regulasi pemasaran telur konsumsi yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

2. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa Peraturan Perundang-Undangan, bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku (literatur), karya ilmiah, artikel hasil penelitian, dan bentuk karya ilmiah lainnya.

3. Analisis Data

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer terdiri peraturan perUndang - Undangan sesuai dengan 5 tugas ilmu hukum normatif sebagai berikut:

1) Deskripsi, menguraikan atau memaparkan peraturan perUndang -

Undangan yang terkait mengenai isi maupun struktur tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Regulasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61 Tahun 2016 yang Berpotensi Menimbulkan Persaingan Usaha Tidak Sehat

- 2) Sistematisasi akan dilakukan secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal terdapat sinkronisasi antara pasal dalam Undang – Undang Dasar 1945, Undang - Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16 Tahun 2016 mengenai Penyediaan, Peredaran, Dan Pengawasan Ayam Ras sehingga prinsip hukumnya adalah substitusi sehingga tidak diperlukan asas berlakunya peraturan perUndang - Undangan. Secara horizontal sudah terdapat harmonisasi antara Pasal -Pasal dalam Undang - Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16 Tahun 2016. Prinsip penalaran hukumnya adalah kontradiksi. Sehingga tidak diperlukan asas berlakunya peraturan perUndang - Undangan
- 3) Analisis peraturan perUndang - Undangan yang berupa bahan hukum primer yang dapat dievaluasi atau dikritiki akan dikaji sebab peraturan perUndang - Undangan itu sistemnya terbuka.
- 4) Interpretasi
 - a) Gramatikal adalah mengartikan term bagian kalimat menurut Bahasa sehari-hari/hukum.

b) Sistematisasi adalah mendasarkan sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum.

c) Teologi adalah setiap interpretasi pada dasarnya teleologi.

5) Menilai peraturan perUndang - Undangan sebagaimana yang terdapat pada bahan hukum primer yaitu hak atas demokrasi ekonomi dan mencegah adanya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

b. Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dianalisis.

c. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan, dan dicari ada tidaknya kesenjangan. Bahan hukum sekunder dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer

4. Proses Berfikir

Proses berfikir dari penelitian adalah deduktif, yaitu cara berpikir yang berangkat/bertolak dari suatu pengetahuan yang umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini/aksiomatik), kemudian ditarik kesimpulan (pengetahuan baru) pada suatu fakta yang bersifat khusus.

I. Sistematika Skripsi

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil dari Tinjauan Yuridis Terhadap Regulasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61 Tahun 2016 yang Berpotensi Menimbulkan Persaingan Usaha Tidak Sehat

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi Kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang ada serta berisi saran-saran yang diberikan berdasarkan jawaban dari rumusan masalah yang tersusun dalam kesimpulan tersebut.

